

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM

OLEH ANAK DI POLRESTA PADANG

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

NURFAJRI

NIM 191000474201006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

2023

No. Register : 505/FKUH-UMMY/IX-2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI POLRESTA PADANG

(Nama : Nurfajri, NPM : 191000474201006, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Sebagai pembimbing I, dan Eri Arianto, S.H., M.H. sebagai pembimbing II) Tahun 2023, Halaman 65

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya terjadi kasus tindak pidana Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak dalam melakukan aksi tawuran pada wilayah hukum Polresta Padang, tentu apa yang mereka lakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata tajam, karena yang menjadi pelaku tindak pidana adalah seorang anak maka tentu penegakan hukumnya juga berbeda dari orang dewasa pada umumnya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang dan Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Dalam menjawab permasalahan pada skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian *juridis sosiologis* dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Satreskrim Polresta Padang, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang oleh Satuan Reserse kriminal (*Satreskrim*) Polresta Padang pada tahap penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yaitu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yuridis seperti Kesadaran hukum masyarakat dan anak yang kurang terhadap penggunaan senjata tajam, faktor teknis seperti: Kurangnya Perhatian dan Pengawasan oleh orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, faktor solidaritas yang tinggi terhadap sesama teman, dan faktor teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat maka perlu adanya penegakan hukum dari para penegak hukum.

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap subjek hukum yang berkonflik dengan hukum sudah sewajarnya diproses sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi suatu kenyataan, secara tidak langsung penegakan hukum itu sendiri sangat melibatkan banyak hal.¹

¹Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

Secara hukum positif larangan tentang penggunaan senjata tajam diatur pada Pasal (2) Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam, yang berbunyi seseorang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai ataupun menyembunyikan senjata tajam seperti alat penusuk atau alat pemukul akan diancam dengan pidana kurungan badan paling lama 10 tahun penjara. Pengelompokan senjata tajam itu sendiri jika dilihat dari Pasal (2) Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena peran seorang anak dianggap begitu penting untuk kelangsungan negara dimasa yang akan datang,² maka setiap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara internasional ataupun secara nasional tidak hanya jumlah kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Maka dari hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak³. Pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian

²Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2020, hlm. 1.

³Ani Puwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 3.

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka proses peradilan pidana anak yaitu:

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya. Menurut Pasal (29) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam perkara anak penyidik wajib mengupayakan diversifikasi maksimal 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, apabila diversifikasi gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam, serta anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Sedangkan untuk ketentuan masapenahanan terhadap anak:

- a. Atas permintaan penyidik maksimal selama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari.

- b. Atas permintaan penuntut umum maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari.
- c. Atas permintaan hakim maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri selama 15 hari.

3. Penuntutan

Apabila diversi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara kepengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Pemeriksaan hakim

Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

Pada era globalisasi ini tindak pidana penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak untuk melakukan aksi tawuran semakin hari semakin meresahkan dan sangat mengganggu ketentraman masyarakat tak terkecuali pada wilayah hukum Polresta Padang, selama satu tahun terakhir saja yaitu pada tahun 2022 sudah terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus mengenai penggunaan senjata tajam oleh anak,⁴ ini tidak hanya terjadi pada tahun 2022 saja bahkan pada tahun sebelumnya pun juga sudah terdapat berbagai kasus mengenai penggunaan senjata tajam oleh anak. Maka dari 33 kasus tersebut dapat diambil salah satu contoh yaitu, pada hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pada pukul 13:00 WIB Satreskrim Polresta Padang Melakukan

⁴Polresta Padang, didapat pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Pukul 11:20 WIB.

raziadi jalan Djuanda depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flanboyan Baru kota Padang, yang mana anak dengan inisial STA umur 15 tahun 11 bulan, alamat simpang Gaduek Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang telah kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam bentuk pedang samurai (*katana*) yang akan dipergunakan untuk melakukan aksi tawuran.

Setelah dilakukan penahanan dengan adanya cukup bukti maka perkara anak akan dilimpahkan ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Kota Padang. Maka dengan melihat maraknya kasus-kasus anak yang kedapatan membawa dan memiliki senjata tajam untuk melakukan berbagai tindak pidana, maka tentu banyak menimbulkan pertanyaan dimasyarakat bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak terkhusus pada wilayah hukum Polresta Padang.

Berdasarkan pemaparan penulis, maka penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan masalah diatas sebagai karya ilmiah penulis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Polresta Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang?

2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu skripsi.
 - b. Agar penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang
 - b. Hasil penelitian ini dapat mengetahuiapa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak .

E. Metode Penelitian

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵ Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata yang dilihat dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Selain melihat fakta-fakta yang ada dilapangan pada wilayah hukum Polresta Padang penulis juga melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Maka berdasarkan judul Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Polresta Padang, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Polresta Padang

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 83.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.⁶

Penulis mendapatkan data primer ini dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷ Dalam buku yang lain menjelaskan data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian dan hasil seminar.⁸

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau

⁶*Ibid*, hlm. 63.

⁷*Ibid*, hlm. 137.

⁸Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 64.

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.⁹Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹¹, kamus hukum, dan ensiklopedia.

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 185.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Loc. Cit.*

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.¹² Dengan mewawancarai pihak yang berwenang yaitu: bagian Satuan Reserse kriminal (Satreskrim) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Padang.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.¹³

¹²Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 95.

¹³Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015, hlm. 68.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang senjata tajam, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak.

Bab III : Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:


1. Penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang oleh Satuan Reserse kriminal (*Satreskrim*) Polresta padang pada tahap Penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak pada wilayah hukum Polresta Padang, yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor Yuridis

Kesadaran hukum masyarakat dan anak yang kurang terhadap penggunaan senjata tajam

- b. Faktor Teknis
 - 1) Kurangnya Perhatian dan Pengawasan oleh orang tua terhadap anak
 - 2) faktor lingkungan
 - 3) faktor solidaritas yang tinggi terhadap sesama teman
 - 4) faktor teknologi

B. Saran

1. Penulis berharap kepada segenap aparat penegak hukum Polresta Padang agar memberikan sosialisasi tentang dampak dan bahaya yang dapat diakibatkan dari penggunaan senjata tajam oleh anak.
2. Penulis mengharapkan kepada para orang tua agar dapat lebih memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak, terutama disaat anak banyak kegiatan diluar rumah.
3. Terakhir penulis mengharapkan kepada setiap masyarakat terutama pada masyarakat yang bertempat tinggal rawan terjadinya tindak pidana seperti aksi tawuran yang dilakukan oleh anak dengan membawa dan memiliki senjata tajam maka dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, PressIndo: Yogyakarta, 2016.
- Ani Puwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1989.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Jakarta, 1988.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama: Bandung, 2018.
- H. Mastra Lira, *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa: 2012.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2018.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2014.
- Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, CV Zigie Utama: Bengkulu, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020.
- R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2021.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah: Malang, 2020.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing: Yogyakarta, Juni 2015.

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung, Maret 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 13 No. 1, Maret 2019.

Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 7 No. 1, Juni 2011.

Mursid Hasan Mustafa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua*, Skripsi Unissula, Semarang, 2019.

Ratu Boi Maira Suat Pasai, *Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh masyarakat Adat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 5, Juli 2022.

Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, STIK PTIK Widya Arya Guna, Lexjurnalica, vol. 12 No. 3, Desember 2015.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 3, September 2008.

Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Ndongesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 2, Juli 2016.